



KEPALA DESA SONGGOM JAYA
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA SONGGOM JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SONGGOM JAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONGGOM JAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019

- tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Desa Songgom Jaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Desa Songgom Jaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025;
 12. Peraturan Desa Songgom Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONGGOM JAYA
Dan
KEPALA DESA SONGGOM JAYA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SONGGOM JAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Songgom Jaya Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. PendapatanDesa	Rp.	1.422.460.000,00
2. BelanjaDesa	Rp.	1.510.169.087,00
Surplus/Defisit	Rp.	(87.709.087,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	87.709.087,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	87.709.087,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. DaftarPenyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftarkegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaandarurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Songgom Jaya.

Ditetapkan di Songgom Jaya
Pada tanggal 31 Maret 2020

Kepala Desa,



Diundangkan di Songgom Jaya
Pada tanggal 31 Maret 2020
PLT. SEKRETARIS DESA,

ABDUL CHOLIK
LEMBARAN DESA SONGGOM JAYA NOMOR 4 TAHUN 2020
NOREG PERATURAN DESA SONGGOM JAYA KEAMATAN CIKANDE
KABUPATEN SERANG; (108/2020)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SONGGOMJAYA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.422.460.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.422.460.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	323.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	712.775.767,00	
5.3.	Belanja Modal	473.993.320,00	
	JUMLAH BELANJA	1.510.169.087,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(87.709.087,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	87.709.087,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	87.709.087,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	87.709.087,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA SONGGOM JAYA, 31 Maret 2020



H. MUHTADI, SH., M. SI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SONGGOMJAYA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.422.460.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.422.460.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>479.983.635,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	426.920.905,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	198.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.777.270,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.777.270,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.143.635,00	PBK
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.494.635,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.649.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
1.1.92		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Desa	18.000.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.332.730,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	38.490.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	38.490.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	11.842.730,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	11.842.730,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2.730.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.730.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>814.388.561,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.048.438,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.650.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.398.438,00	PBP
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	9.398.438,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	152.075.050,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	70.625.050,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.625.050,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.530.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.530.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.180.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.180.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	19.930.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.930.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	30.810.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	30.810.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	427.365.073,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	27.529.700,00	DDS
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.029.700,00	
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	54.214.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	54.214.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	105.535.124,00	DDS, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.082.699,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	25.452.425,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	240.086.249,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.792.399,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	33.293.850,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	215.850.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	215.850.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.145.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	180.705.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.050.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	2.050.000,00	PBH
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	30.698.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.900.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.665.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.665.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	9.235.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.155.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	8.080.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.798.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.798.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.798.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>178.537.439,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.265.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	10.265.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.265.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.530.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	10.265.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.265.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.265.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.265.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	35.150.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	35.150.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.150.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.720.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.720.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	11.010.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	2.590.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.590.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8.420.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	95.862.439,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	89.979.439,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.421.562,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	62.557.877,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	2.603.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.603.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.280.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>6.561.452,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.794.803,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.794.803,00	DLL
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.794.803,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	766.649,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	766.649,00	DLL
5.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	766.649,00	
		JUMLAH BELANJA	1.510.169.087,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(87.709.087,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	87.709.087,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	87.709.087,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

